

TINJAUAN ISLAM TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI

Meirison | UIN Imam Bonjol
meirison@uinib.com | Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk
Lintah, Padang, Indonesia

Abstract: The understanding of crime in the Islamic economic perspective, in various dimensions both prevention, curative prevention and rehabilitation have differences with other economic systems. But there are still many similarities in the viewpoints of economic crime that exist such as the foundation, the purpose of evil. Prevention of crime is related to the awareness of the individual, the community, the source of the law applied, the readiness of the community in the application of the law. Implementation of the law as a whole is a state obligation with all legal instruments that exist in the country, such as apparatus, judiciary. Inherent inspiration, belief in the unseen is very instrumental in the implementation of the law in Islam. This is almost nonexistent in a secular legal system, especially in the economy. Supervision inherent in the Islamic economic system is very instrumental even has become a key element since the Islamic shari'ah triggered. Islam is the best solution for the prevention of economic crimes of society, nation and state with the existence of a well-documented prevention system. If implemented in earnest then will terbukti Islam can be used as a solution for various kinds of economic crimes.

Keywords: Islamic Perspective, Economic, Crime

Abstrak: Pemahaman kejahatan dalam perspektif ekonomi Islam, dalam berbagai dimensi baik secara pencegahan, pencegahan kuratif dan rehabilitasi mempunyai perbedaan dengan sistim perekonomian lain. Akan tetapi masih banyak persamaan sudut pandang dalam tindak kejahatan ekonomi ada seperti landasan, tujuan kejahatan. Pencegahan kejahatan terkait dengan kesadaran individu, masyarakat, sumber hukum yang diterapkan, kesiapan masyarakat dalam penerapan hukum tersebut. Penerapan hukum secara keseluruhan merupakan kewajiban negara dengan seluruh perangkat hukum yang ada pada negara tersebut, seperti aparat, peradilan. Pengawasan melekat, kepercayaan kepada yang ghaib sangat berperan dalam pelaksanaan hukum tersebut dalam Islam. Hal ini hampir tidak ada sama sekali dalam sebuah sistim hukum

sekuler, terutama dalam perekonomian. Pengawasan melekat dalam sistim perekonomian Islam sangat berperan bahkan telah menjadi unsur utama sejak syari'at Islam dicetuskan. Islam adalah solusi terbaik bagi pencegahan kejahatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara dengan adanya sistim pencegahan yang tertatan rapi. Apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh maka akan terbukti Islam dapat dijadikan solusi bagi berbagai macam kejahatan ekonomi.

Kata Kunci: Tinjauan Islam, Kejahatan, Ekonomi

Pendahuluan

Peradaban modern telah menghasilkan penemuan-menemuan dan rahasia-rahasia alam yang selama ini belum terungkap. Sebuah peradaban yang cerdas yang penuh dengan pengetahuan yang luas. Peradaban yang telah menyuguhkan kemajuan industri yang menyebabkan transformasi yang menakjubkan dalam berbagai aspek kehidupan. Akan tetap kemajuan fisik tidak diiringi oleh kemajuan rohani, karena manusia modern tidak jauh berbeda dengan manusia primitif. Media yang canggih akan tetapi tujuan dan nilainya tidak jauh berbeda hanya menambah bentuk dan aspirasi kejahatan yang akan dilakukan oleh manusia modern terhadap sesama. Kecerdasan para legislator bertambah akan tetapi hanya berpihak kepada pihak yang kuat untuk memperbudak pihak yang lemah.¹

Syari'at Islam telah menyajikan sistim yang istimewa beserta dasar-dasarnya yang mulia beserta kaidah-kaidah yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemikiran ekonomi yang jelas. Pemikiran yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan persamaan diantara manusia, memperingatkan untuk tidak jatuh kepada kezaliman dan kejahatan bahkan Islam telah meletakkan perangkat hukum untuk penjegahan kejahatan baik secara individu maupun yang terorganisir. Selain melakukan pencegahan Islam juga telah memberikan solusinya

¹ Steven Pressman, *Fifty Major Economics*, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 135.

Pengertian Kejahatan Ekonomi

Tindak Pidana Ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya.

Pengertian Kejahatan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.

Economic criminality menunjuk kepada kejahatan konvensional, yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misal; pencurian, penggelapan, pencopetan, perampokan, pemalsuan dan penipuan. *Business crime* merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang/sekelompok orang yang memiliki status social yang tinggi/ yang memiliki status pekerjaan sebagai seorang pengusaha yang mana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan financial bagi perusahaan atau bagi diri sendiri.

Clarke telah mengungkap dan menyebutkan dua wajah khas dari suatu *business crime*, yaitu pertama, suatu keadaan legitimatif untuk melaksanakan kegiatannya yang bersifat eksploitasi, dan kedua, suatu akibat khas ialah sifat kontestabiliti dari kegiatannya dalam arti kegiatan yang dipandang ilegal menurut undang-undang masih dapat diperdebatkan oleh para pelakunya.²

Pemahaman kejahatan dalam terminology fiqh Islam: sebuah perbuatan yang dilarang, merupakan sebuah tindakan kedurhakaan kepada Allah S.W.T karena telah melanggar apa yang diperintakkannya baik perintah untuk melakukan maupun perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan.³

Kesimpulan dari beberapa definisi diatas adalah kejahatan ekonomi adalah setiap perilaku yang dapat mempengaruhi ekonomi

² Ken Clarke, "Ken Clarke and Economic Theories of Crime, Human Right Ireland", humanrights.ie/criminal-justice/ken-clarke-and-economic-theories-of-crime/, diakses tanggal 28/10/2017

³ Abu Zahrah, *Jarimah wa al-Uqubah fi Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar-al-Fikr, tth.), 20.

nasional, setiap perbuatan yang terkait dengan keselamatan ekonomi negara yang bertujuan menghasilkan keuntungan materi.⁴

Kejahatan Ekonomi dalam Pandangan Islam adalah: setiap perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan larangan-Nya dalam hak milik, investasi dan eksploitasi sumber-sumber perekonomian.⁵

Setiap perbuatan yang bertentangan dan perintah Allah yang terkait dengan harta dan sumber-sumber ekonomi dalam bidang apapun, investasi, produksi, konsumsi dianggap sebagai perilaku kriminal yang tidak diinginkan oleh syara' dan hukum dan pelakunya merugi di dunia dan akhirat.

Kejahatan ekonomi berbeda dengan kejahatan biasa kerana ia terlepas dan lolos dari hukum dan kadang-kadang terlihat samar. Pelakunya telah mengatur perbuatan jahatnya dengan sangat rapi oleh karena itu sulit dibuktikan oleh penyidik dan investigator. Kejahatan ini mempunyai beberapa karakteristik dan sifat-sifat:

Perencanaan yang mapan, sebuah kejahatan pastilah dilakukan oleh pelakunya dengan perencanaan yang sudah diatur sedemikian rupa dengan penuh kecerdasan kecerdikan sebagai jaminan dari keberhasilan tindak kejahatannya. Sebuah perencanaan yang jauh dari pengawasan badan hukum.

Kompleksitas, para pelaku kejahatan ekonomi mempunyai cara yang sangat rumit yang bertujuan menyembunyikan bekas dari kejahatannya sehingga sukar untuk ditelusuri kembali agar tidak bisa dibawa ke pengadilan. Rahasia, kerahasiaan merupakan ciri utama pelaku kejahatan ekonomi yang jauh dari pengawasan badan hukum khusus.

Keuntungan finansial adalah tujuan dasar dari pelaku kejahatan adalah mewujudkan keuntungan materi tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatannya.

Penyebab dan Motivasi Tindakan Kriminal: elemen masyarakat berbeda satu sama lainnya, ada perbedaan yang

⁴ *Ibid.*, 21.

⁵ Khalaf bin Sulaiman an-Namiri, *al-Jarimah al-Iqtisadiyyah* (Riyadh: Naif li al-'Ulum al-Islamiyyah, 1996), 26.

tersendiri, ada yang bekerja dengan sungguh-sungguh ada pula yang lemah dan malas dan tidak bekerja sama sekali. Ada juga anggota masyarakat yang tidak lagi mempedulikan apa yang diusahakannya yang terjerumuskan kepada usaha yang haram. Hal ini diakibatkan oleh keserakahan, perampasan hak, kemiskinan, yang menjadi penyebab dari berbagai macam kejahatan ekonomi. Walaupun kejahatan ekonomi memiliki motif yang beragam akan tetapi secara garis besar bisa ditetapkan sebagai berikut.⁶

1. Motif Sosial;

- Lemahnya kesadaran beragama: akidah Islam terkait dengan kehidupan pribadi muslim secara kejiwaan yang berpengaruh kepada akhlak pemeluknya. Ia dipengaruhi oleh kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, latar belakang pendidikan. Kejahatan yang seperti ini jarang terjadi apabila ia terjadi maka akan segera dapat dihilangkan pengaruh buruk yang diberikannya bergantung kepada kekuatan umat yang berpegang kepada akidah Islam.⁷ Adapun peradaban modern yang hanya berpegang kepada akal fikiran semata telah kehilangan jiwa dan ruh. Kegelisahan jiwa yang melanda pada abad modern ini telah mendorong untuk terjadinya penyimpangan perilaku yang mengarah kepada kejahatan sebagai kompensasi dari kekurangan yang ada pada jiwa-jiwa yang lemah.⁸
- Kemiskinan, dan Kepapaan
Kesulitan paling besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah kemiskinan akibat kemerosotan yang sangat tajam dalam pendapatan perkapita negara-negara tersebut. Hutang, krisis ekonomi. Faktor ini telah menyebabkan terbukanya peluang untuk melakukan tindak kejahatan ekonomi.

⁶ Abadie, Alberto and Javier Gardeazabal, "The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country," *American Economic Review*, Vol. 93, No. 1, 2003, 113–132.

⁷ Jamal Mukhtar Hamzah, *Ru'yah Nafsiyyah Ijtima'iyah li al-Jarimah al-Iqtisadiyyah fi Mist* (Kairo: Marakiz al-Qaumi li al-Buḥūth al-Ijtima'iyah wa al-Jina'iyyah, 2009), 156.

⁸ *Ibid.*, 157.

Rendahnya peran pendidikan dalam keluarga dan sekolah-sekolah

- Kehilangan kasih sayang orang tua;
- Tumbuhnya si anak diatas hukuman dan ancaman
- Retak dan pecahnya rumah tangga

Kebanyakan peran madrasah di masa sekarang hanya sebatan transfer ilmu pengetahuan yang juga dalam porsi yang sedikit. Walaupun dengan berbagai macam metode pengajaran yang modern diterapkan akan tetapi tetap saja tingkat kejahatan terus meningkat.

- Pengangguran dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Studi lapangan menunjukkan keterkaitan erat antara pengangguran dengan peningkatan kejahatan khususnya kejahatan ekonomi.
- Perpindahan penduduk dari desa ke kota akibat kegagalan pemerintah memperbaiki ekonomi pedesaan akan menjadikan keadaan bertambah parah dan sangat potensial untuk menimbulkan kejahatan ekonomi. Perpindahan penduduk desa ke kota atau perbindahan yang berasal dari luar negeri menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan disebabkan penyesuaian dengan suasana baru yang dihadapi.

2. Penyebab Ekonomi⁹

- Meningkatnya biaya hidup juga sebagai penyebab meningkatnya kejahatan di berbagai negeri yang tidak diimbangi oleh meningkatnya pemasukan perkapita. Terjadilah penggelapan pajak, suap, korupsi sebagai hasil dari kekacauan manajemen dan sosial kemasyarakatan.¹⁰
- Monopoli merupakan bagian dari pemicu timbulnya kejahatan. Monopoli berasal dari sifat egois, dominasi, yang sering ditemukan dalam sistim perekonomian yang berlaku

⁹ Husain Hasan Syahatah, *al-Jaraim al-Iqtishadiyah: 'Uqubatuha>Mukafatuha>fi D'au' al-Shar'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar-al-Mashhora, tth.), 10.

¹⁰ Bakusy Karim, "Taqniyat at-Taharri fi al-Jaraim al-Iqtishadi", dalam *www.4shared.com* diakses pada 5/11/2017.

di Timur dan di Barat. Monopoli sama-sama didapatkan dalam sistim kapitalis dan sosialis yang merupakan sebuah kejahatan dan dosa dalam kacamata fiqh Islam.

- Kebijakan moneter dan keuangan yang tidak adil, juga menyebabkan pertambahan angka tindak kriminal dalam bidang ekonomi khususnya. Penyetakan uang secara terus menerus dan hilangnya kendali terhadap penyetakan uang fiat tanpa ada jaminan dari bank akan mempercepat laju inflasi. Hal ini akan membuat harga kebutuhan pokok meingkat, barang dan jasa, berkurangnya pemasukan real yang sudah tidak sanggup lagi untuk menutupi kebutuhan pokok keluarga. Peningkatan pajak, cukai dapat menjadi penyebat penggelapan pajak, penyeludupan barang.
3. Jenis kejahatan ekonomi menurut sistim perekonomian¹¹
- a. Kejahatan Ekonomi Kapitalis

Sistim kapitalis menganggap keuntungan adalah sebagai latar belakang kegiatan ekonomi. Kebanyakan tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana monopoli. Penguasaan, perampokan terhadap bank-bank, penggelapan pajak, penundaan hutang, perdagangan anak, pencemaran lingkungan dan pengrusakan terhadap keseimbangan alam.
 - b. Kejahatan Ekonomi Sosialis

Negara Sosialis melakukan monopoli terhadap faktor-faktor produksi dan segala aktifitas ekonomi. Kejahatan ekonomi yang paling sering terjadi adalah, sogok, penipuan, dan pasar gelap.

Persamaan tindak pidana yang ada pada kedua sistim ini adalah, perdagangan narkoba, pemalsuan, pidana pemalsuan cek, penipuan, pencurian, perjudian, sistim riba.
 - c. Kejahatan sistim perekonomian Islam

Kejahatan dalam sistim ini dapat dibatasi dalam tingkat minimum. Islam mengharamkan segala bentuk usaha yang

¹¹ Husain Hasan Syahatah, *al-Jaraim al-Iqtisadiyah*, 11.

haram dan keji, serta memakan harta orang lain dengan batil. Islam mengharamkan segala bentuk aktifitas ekonomi yang merugikan masyarakat, dan perorangan. Seperti yang dikatakan Allah S.W.T:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." (QS: An-Nisaa / Ayat: 29).

Kejahatan yang dilakukan oleh umat Islam pastilah ada akan tetapi persentasenya jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan umat-umat yang menganut sistim perekonomian kapitalis dan sosialis. Hal ini bergantung kepada ketaatan umat Islam dengan ajaran-ajaran Islam yang lurus.¹²

4. Kejahatan Aktifitas Ekonomi

a. Tindak Pidana di Bidang Keuangan

Tindak pidana keuangan, seperti pencurian, penipuan, kejahatan kerah putih, suap, penyeludupan, pemalsuan umang, penundaan dan tidak membayar hutang, perjudian, pengkhianatan.

b. Kejahatan Perdagangan

Kejahatan perdagangan ini banyak terjadi dimanapun seperti penipuan dalam transaksi baik berupa barang dan jasa, monopoli, perdagangan haram seperti narkoba.

c. Kejahatan Pertanian

Dalam dunia pertanian juga banyak terdapat kejahatan seperti, pembanjiran impor pertanian, produk-produk transgenic yang merusak kesehatan dan keturunan manusia. Pertanian yang sudah direkayasa oleh perusahaan-perusahaan raksasa seperti Monsanto yang bergerak di bidang GMO (Genetic Modification Organism).¹³ Sebagaimana yang dikatakan Allah S.W.T

¹² Khalaf bin Sulaiman an-Namiri, *al-Jarimah al-Iqhtisadiyah*, 27.

¹³ Isabela Dela Forge, *Dusta Industri Pangan* (Jogjakarta: Insist, 2003), 113.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قُوَّةُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَلُّهُ عَنَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَادُّ الْخَصَامِ. وَإِذَا تَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِيمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْدَسَ الْمِهَادُ.

Artinya: "Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari mukamu) ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah", bangkitlah kesombongannya yang mengakibatkanannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya."¹⁴

d. Kejahatan di bidang industri

Seperti halnya kejahatan yang dilakukan dibidang pertanian dan peternakan, kejahatan industry merupakan perpanjangan tangan dari kejahatan pertanian dan peternakan yang merubah bentuk produk pertanian dan peternakan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan selera masyarakat. Produk yang mendatangkan mudharat kepada konsumen, limbah yang dihasilkannay berupa rajun dan radiasi nuklir.

e. Kejahatan di bidang jasa

Dalam jasa perbankan bisa saja seseorang mendapatkan cek kosong, pemindahan saldo, pembayaran listrik, air, proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan standar mutu yang dijanjikan pada awal mula kontrak.

f. Kejahatan dibidang informasi dan pendidikan

¹⁴ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PP. Kitab Suci al-Quran-Dept. Agama, 1983), 49-50.

Kejahatan ini bisa saja dalam pencurian hak cipta, serta prototype dan blueprint yang telah ditemukan dan diciptakan dengan keahlian. Kadangkala kejahatan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan akan mempengaruhi perekonomian dalam jangka panjang.

Ada pembagian lain dalam kejahatan Ekonomi seperti:

- a. Kejahatan Produksi dan Konsumsi
 - b. Kejahatan investasi
 - c. Kejahatan Jual beli dan distribusi
- Kejahatan ditinjau dan hukumannya
- a. Kejahatan yang tidak diatur secara detail dalam syari'ah hukumannya
 - b. Kejahatan yang diatur hukumannya secara terperinci dalam syari'at Islam
5. Kejahatan ekonomi dalam pandangan Islam

Islam telah menerangkan berbagai macam bentuk kejahatan dan melarang umat untuk melakukannya. Tidak hanya sampai disitu Islam juga menerangkan hikmah dilarangnya sebuah perbuatan yang dianggap merusak dalam Islam. Karena prinsi dari syari'at Islam adalah (جلب المصالح ودفع المفسدة). Tujuan syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman bukanlah eksekusi itu sendiri akan tetapi syari'at Islam bersifat preventif. Dengan kata lain syari'at Islam itu sendiri telah mencegah umanya untuk jatuh kepada kejahatan dengan berbagai penerangan dan penjelasan yang persuasif.¹⁵

- a. Pencurian dan pelanggaran amanah: pencurian dianggap sebagai kejahatan yang serius yang diancam hukuman dalam Islam seperti yang dikatakan oleh Allah S.W.T:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan,

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 211.

(juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

- b. *Penggelapan harta: penggelapan merupakan tindak korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau kolempok terhadap harta negara atau harta masyarakat.*
- c. *Penipuan (الغش), penipuan yang seperti ini biasanya dilakukan terhadap produk-produk yang dipasarkan. Pada masa rasulullah penipuan ini terjadi pada buah-buahan yang rusak dan disembunyikan dibawah, sedangkan buah-buahanyang baik diletakkan diatas. Rasulullah berkata من غشنا فليس منا, barang siapa yang menipu kami bukanlah dari golongan kami. Penipuan juga terdapat dalam bidang pertanian dan perindustrian.*
- d. *Al-Ihtikar, (monopoli), hal ini dilakukan biasanya dalam perdagangan makanan pokok yang sangat dibutuhkan manusia. Akan tetapi menurut Abu Yusuf, menahan dan menumpuk sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak dalam bentuk apapun maka itulah monopoli.¹⁶ Akan tetapi banyak praktik monopoli yang terjadi pada bahan bahan pokok yang merupakahan kebutuhan semua orang.*
- e. *Sogok, perbuatan sogok ini merupakan perbuatan kejahatan ekonomi yang sangat merusak. Walaupun perbuatan sogok dilakukan dengan suka sama suka akan tetap akan menghilangkan objektivitas dan keadilan.*
- f. *Pemalsuan, hal ini terjadi pada surat berharga dan perdagangan, yang sangat merugikan masyarakat dan negara.*
- g. *Kejahatan produksi dan pemasaran barang haram. Barang-barang haram banyak diproduksi di negeri-negeri muslim seperti, minuman keras, narkoba, daging bangkai dan babi, yang mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat.*
- h. *Perbuatan mubazir dan pemborosan, syari'at Islam melarang perbuatan mubazir seperti yang dikatakan oleh Allah S. W. T:*

وَالَّذِينَ إِذَا أَتَفَقُوا لَمْ يُسِرُّوا وَلَمْ يَنْفَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

¹⁶ Abu Yusuf, *Kitab al-Khuraaj*-jilid II (Kairo: Dar-al-Hadith, tth.), 231.

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Pemborosan dan perbuatan mubazir sering dilakukan di bidang energi, air, pemakaian telepon serta sumber daya lainnya yang tidak memikirkan apa yang akan digunakan oleh generasi berikutnya.

- i. Bermu'amalah dengan riba, perbuatan riba adalah yang diharamkan dalam Islam. Keharaman riba tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Sama halnya dengan kejahatan lain seperti pencurian, zina dan dosa besar lainnya yang tertera secara jelas keharamannya dalam al-Qur'an dan hadits (وأحلّ الله البيع وحرم الربا..). Hikmah diharamkannya riba sudah jelas dari waktu ke waktu karena diperjelas oleh pemakaian uang kertas yang dianggap sebagai bagian dari riba. Uang yang dilipatgandakan pada bursa efek dan forex (foreign exchange), yang dapat krisis ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa syari'at Islam akan tetap berdiri teguh dan sesuai dengan ruang dan waktu manapun.¹⁷ Kadangkala Riba di bank-bank syari'ah yang mempunyai induk bank konvensional dinamakan bagi hasil. Rasulullah berkata pada suatu masa ada umat saya yang meminum khamar dengan memberinya nama yang lain. Sebuah perbuatan yang haram walaupun diberi nama yang lain akan tetapi haram.
- j. Investasi yang tidak berfaidah, investasi ini dilarang dalam Islam seperti hadits Rasulullah S.A.W

وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قِيلٍ وَقَالَ
لِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari qila wa qala (katanya dan katanya), buang-buang harta, dan banyak

¹⁷ Rafiq al-Misri dan Riyadh al-Abrasy, *ar-Riba>wa al-Faidah: Dirasah Iqhtisadiyyah Muqaranah* (Beirut: Dar>al-Fikri, 1999), 122.

meminta/bertanya." (H.R. Bukhari, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu 'anhu.)

Pada zaman sekarang dapat dilihat banyak investasi yang sangat besar terhadap hal-hal yang kurang bermanfaat seperti film-film yang merusak akhlak, tempat-tempat mesum dan wisata sex.

- k. Menumpuk Harta, menumpuk harta adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam seperti yang dikatakan oleh Allah S.W.T :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S At-tauhbah :34)

Harta harus ditumbuhkembangkan agar tidak berkurang oleh pembayaran zakat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah S.A.W:

اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة
Perdagangkanlah harta anak yatim agar tidak dimakan oleh zakat (Dirawikan oleh Malik bin Annas, Darul Qutni dan Baihaqi)¹⁸

Kejahatan Ekonomi Modern

Ketika masyarakat telah mengalami kemajuan yang besar, munculah pola-pola modern melakukan kejahatan merupakan hasil yang sejalan dengan kemajuan zaman ini. Salah satu bentuk-bentuk kejahatan ekonomi modern adalah:

- Perdagangan senjata dan narkoba
- Penyeludupan barang-barang antik dan peninggalan bersejarah serta hewan-hewan langka.

¹⁸ Malik bin Annas , *al-Muwattah*' (Kairo: Dar-al-Hadith, 1988), 331.

- Penipuan dan pungutan liar
- Pembajakan informasi
- Kejahatan perdagangan elektronik
- Pencucian uang.

Pengaruh Kejahatan Ekonomi terhadap Masyarakat

Tidak bisa dipungkir kejahatan ekonomi memberikan dampak peningkatan angka pengangguran dalam masyarakat, yang menimbulkan rasa ketidakpuasan, kedengkian yang membuat masyarakat dan pribadi-pribadi selalu berbenturan dengan negara. Seperti yang terjadi sekarang pada tingkat negara dan masyarakat internasional, baik negara berkembang maupun negara maju. Penyalahgunaan sumber sumber daya alam dan sumber daya manusia, stagnasi pemberdayaan sumberdayan alam, penipuan kerah putih yang melakukan perampokan secara sistimatis dan tersembunyi sebagai akibat mewabahnya kejahatan ekonomi ini.¹⁹

Kejahatan eknomi telah menciptakan gambaran yang buruk yang membantu para pelaku kejahatan untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupah budaya, pemikiran, kemasyarakatan, politik dan moral masyarakat. Modal akan beredar pada sekelompok masyarakat saja. Kehancuran sumber daya alam akan berakibat buruk kepada masyarakat secara kesuruhan akan menghancurkan kedaulatan sebuah negara.

Penerapan kaidah dan dasar-dasar perekonomian Islam dalam berbagai bidang dan lini kehidupan akan dapat mengurangi dan menahan bahaya dan kemudharatan yang akan menimpa masyarakat. Islam menganggap riba adalah sebuah kejahatan yang besar, yang merupakan kejahatan yang terorganisir yang dilindungi oleh hukum.²⁰

Dampak Khusus Kejahatan Ekonomi²¹

¹⁹ Athanasios Orphanides, "The Macroeconomic Consequences of Terrorism," *Journal of Monetary Economics*, Vol. 51, No. 5, 2004, 1007–1032.

²⁰ Khalaf bin Sulaiman an-Namiri, *al-Jarimah al-Iqhtisadiyah*, 37.

²¹ Ibid.

1. Dampak terhadap kinerja administrasi

Hasil penelitian terhadap dampak kejahatan ekonomi terhadap kinerja administrasi dan manajemen sangat signifikan di negara-negara berkembang. Seperti penyalahgunaan modal, perusahaan, fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Pengaruh luarbiasa yang diberikan oleh kejahatan ekonomi ini terhadap perkembangan administrasi, manajemen, politik ekonomi dan perekonomian secara keseluruhan. Sebagai contoh, pemalsuan cek atau cek kosong telah membuat para nasabah dan masyarakat serta investor kehilangan kepercayaan terhadap lembaga perbankan di sebuah negara berkembang yang membuat perbankan tersebut kehilangan kinerja dan fungsi yang sebenarnya.

2. Dampak terhadap Lembaga Keuangan dan Moneter

Kejahatan ini juga dapat merusak kebijakan ekonomi moneter. Seperti kebijakan pajak, yang menambah terjadinya penggelapan pajak, mata uang yang tidak stabil yang memicu para pedagang menciptakan perbedaan yang kontras antara pasar resmi dan pasar perdagangan mata uang.²² Hal ini menyebabkan berkurangnya kesempatan negara untuk mendapatkan mata uang asing yang lebih banyak. Pengekangan terhadap barang-barang impor secara ketat akan menambah volume penyeludupan. Hal ini dengan sendirinya akan menambah tingkat korupsi, dan pembangkangan terhadap negara.

3. Dampak Reflektif Terhadap Aktifitas Perekonomian dan Investasi

Kejahatan ekonomi memberikan pengaruh yang hakiki terhadap keamanan dalam masyarakat. Keadaan yang tidak aman membuat para pebisnis, investor akan memindahkan modal mereka dari negeri tersebut. Hal ini tentu akan menciptakan stangnasi aktifitas ekonomi.

²² Blomberg, S. Brock and Gregory D. Hess, "How Much Does Violence Tax Trade?", *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 88, No. 4, 2006, 599-612.

4. Pengaruh Kejahatan terhadap Produktivitas Sumber Daya Manusia

Kejahatan Ekonomi, mempunyai dampak yang besar terhadap produktivitas sumber daya manusia di bidang komersial, industri dan manajemen. Mengabaikan sumberdaya manusia dan membuatnya mengalami stagnasi akan mempengaruhi tingkat kelayakannya dalam melakukan aktifitas perdagangan. Hal ini akan meningkatkan penggunaan narkoba yang mempengaruhi perilaku dan kemampuan pribadi-pribadi dalam bekerja. Produktivitas berkurang sejalan dengan tingkat pemasukan yang rendah dengan kualitas hidup yang rendah pula.

5. Dampak Yang Ditimbulkan dalam Memberantaskannya

Salah satu dari dampak kejahatan ekonomi tersebut adalah pembengkakan anggaran penumpasan kejahatan tersebut. Hal ini akan berdampak kepada sektor lain yang saling mempengaruhi. Apabila usaha pemberantasan ini berkelanjutan maka dengan sendirinya pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat akan mengalami penurunan.

Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Ekonomi²³

Kejahatan ekonomi ini berdampak luar biasa karena pengaruhnya sampak kepada beberapa generasi sesudahnya, kehidupan ribuan dan jutaan manusia. Merusak ekonomi negara, perusahaan, lembaga-lembaga besar. Hal ini akan membawa bencana keubangan, kemasyarakatan yang akan mengancam kehidupan para pekerja yang kemudian akan berakhir dengan penyusutan penghasilan para pekerja.

Cara Perventif Islam dalam Mengatasi Kejahatan

Islam telah mencegah umatnya untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dan menganjurkan untuk selalu melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Pada prinsipnya syari'at Islam

²³ Athanasios Orphanides, *The Macroeconomic Consequences of Terrorism*, 1007–1032.

dilatarbelakangi oleh دفع المضرة وجلب الخصال (menolak kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan). Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah S.A.W:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْدُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ الدَّقِيُّ هَاهُنَا" وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسَبِ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ". أخرجه أحمد (277/2) ، رقم (7713) ، ومسلم (1986/4) ، رقم (2564) . وأخرجه أيضاً: البيهقي (92/6) ، رقم (11276).

Artinya: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dia tidak boleh menzalimi saudaranya, tidak boleh menipunya, tidak boleh memperdayanya dan tidak boleh meremehkannya. Takwa itu ada di sini (Nabi memberi isyarat pada dadanya tiga kali). Termasuk perbuatan tercela adalah menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darah, harta dan dirinya".

Apabila seorang muslim mengetahui dan sadar akan keharaman, jiwa, harta dan kehormatannya sebagai manifestasi dari kepatuhan kepada kaidah Rabbani yang dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut:²⁴

- Iman kepada Allah, seorang yang beriman kepada Allah S.W.T akan dapat mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan kejahatan. Umat Islam telah diberi petunjuk oleh Allah S.W.T. Segala bentuk kejahatan tindakan pencegahannya digantungkan kepada Iman kepada Allah serta efek jera dari hukum Islam.
- Berpegang kepada Imadah, seperti shalat, zakat, puasa karena ibadah-ibadah tersebut dapat mensucikan jiwa manusia seperti yang dikatakan Allah S.W.T :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (سورة العنكبوت: 45)

Sungguh, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar

- Kesadaran beragama akan membuat seseorang mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Zakat dan ibadah lain yang berupa hukuman yang bersifat denda yang terdiri dari bahan

²⁴ Abdul Wahab Khalaf *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Maktabah Syabab, tth.), 121.

logistik akan meringankan beban masyarakat miskin. Dengan begitu godaan untuk berbuat jahat dapat ditekan seminimal mungkin.

Pemberdayaan Lembaga Peradilan Hisbah

Hisbah dalam Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dikatakan oleh Allah S.W.T :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang meeyru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mukar. Merekalah orang-orang yang beruntung" (Ali Imran: 104)

Rasulullah S.A.W adalah muhtasib pertama yang melakukan kualitas makanan yang dijual di pasar, ketika beliau memeriksa makanan yang telah rusak disembunyikan dibawah makanan yang masih layak untuk dimakan. Dengan begitu beliau telah menjadi contoh dalam mengungkapkan penipuan dan perbuatan mungkar.²⁵

Para ekonom berpendapat untuk menanggulangi kejahatan dan menindak pelakunya dengan cara sebagai berikut:²⁶

- Verifikasi terhadap jenis kejahatan;
- Menentukan cara ideal dalam menanggulangnya.

Roppetto telah memberikan pendapat dalam memberantas dan membatasi kejahatan:²⁷

- a. Metode Keadilan Pidana, terfokus kepada peran peradilan dan polisi dalam mengawasi para pelaku tindak pidana.
- b. Metode Pemeliharaan Masyarakat, terfokus kepada perlindungan diri dari tindak pidana.
- c. Metode Teknologi Penanggulangan, penggunaan teknologi modern dapat membantu pencegahan dan penganggulangan kejahatan. Seperti pemasangan kamera CCTV disetiap jalan,

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo, Dar al-Fath lil 'lam al-Arabi, 2000), Jilid II hal 375

²⁶ Rafiq al-Misri dan Riyadh al-Abrasy, *ar-Riba'wa al-Faidah*, 123.

²⁷ Khalaf bin Sulaiman an-Namiri, *al-Jarimah al-Iqhtisadiyyah*, 46.

gedung, smart blood, alat tes kebohongan, tes DNA dan lain lain.

- d. Menjauhi lingkungan pelaku kejahatan. Dengan memperbaiki mental masyarakat kejahatan dapat ditekan. Sebuah penelitian mengatakan tingkat kejahatan berhubungan langsung dengan tingkat pelaksanaan ibadah dan pendidikan akhlak. Dengan melakukan pendidikan dini dalam agama Islam anak-anak akan tumbuh menjadi manusia yang baik dan jauh dari tindak kriminal dan kejahatan lainnya.

Hukuman yang mempunyai efek jera, mempunyai kepastian hukum dan keadilan hukum. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah S.W.T:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, (Al-Ma'idah 5:33)

Hukuman haruslah terukur dan telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an agar lebih efektif dalam menimbulkannya efek jera dan tidak menyiksa dengan berlebihan.²⁸

- e. Menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan output pendidikan, sandang dan pangan yang cukup, dengan sendirinya akan mengurangi tingkat kejahatan ditambah lagi dengan kehidupan yang sederhana yang dicontohkan oleh para pemimpin akan sangat bermanfaat dalam mencegah timbulnya rasa kecemburuan sosial.
- f. Kebijakan Ekonomi yang Berpihak Kepada Masyarakat

²⁸ Bakwas Karim, *al-Jaraim Iqtisadiyyah* (Beirut: Dar-Kutub al-Ilmiya, 2014), 52.

Stabilisasi harga bisa menekan terjadinya kejahatan, dengan mengendalikan kran impor, meningkatkan faktor produksi dalam negeri. Independensi kebijakan ekonomi juga dibutuhkan dengan kehati-hatian dalam mendantangani kesepakatan dengan WTO (World Trade Organisation), IMF dan Bank dunia. Karena organisasi-organisasi ini memberikan resep remedial yang tidak menguntungkan bagi negara-negara yang membutuhkannya.

Penutup

Sejarah telah menetapkan hakikat manusia yang selalu menerima perubahan, kemampuan manusia untuk berubah, sanggup tumbuh dan kembang. Islam menganggap bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan tercela (*al-qabih*). Adapun yang dimaksud dengan tercela (*al-qabih*) adalah perbuatan-perbuatan yang Allah cela. Itu sebabnya, suatu perbuatan tidak dianggap jahat, kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan tersebut tercela. Ketika syara' telah menetapkan bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan tersebut disebut kejahatan, tanpa melihat lagi apakah tingkat dan jenis kejahatan tersebut besar ataupun kecil. Syara' telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (*dzunub*) yang harus dikenai sanksi. Jadi, dosa itu substansinya adalah kejahatan.

Kejahatan sendiri bukan berasal dari fitrah manusia. Kejahatan bukan pula semacam "profesi" yang diusahakan oleh manusia. Kejahatan bukan juga 'penyakit' yang menimpa manusia. Kejahatan (*jarimah*) adalah tindakan melanggar aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan *Rabbnya*, dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan manusia lain. Allah SWT. telah menciptakan manusia lengkap dengan potensi kehidupannya, yaitu meliputi naluri-naluri dan kebutuhan jasmani. Naluri-naluri dan kebutuhan jasmani adalah potensi hidup manusia yang mampu mendorong manusia untuk melakukan pemenuhan terhadap potensi hidupnya. Manusia yang mengerjakan suatu perbuatan yang muncul dari potensi hidup tadi,

adalah dalam rangka mendapatkan pemenuhan terhadap potensi hidupnya.

Islam telah menciptakan solusi ekonomi bagi manusia, seperti zakat, sedekah, khuraj, wakaf yang bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi umat.

Daftar Rujukan

- Abadie, Alberto and Javier Gardeazabal. "The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country". *American Economic Review*, Vol. 93, No. 1, 2003.
- Abu Yusuf, *Kitab al-Khuraj*, Jilid II (Kairo: Daḥ al-Hādith, tth.
- Al-Misri Rafiq dan Riyadh al-Abrasy. *Al-Riba>wa al-Faidah: Dirasah Iqtishadiyyah Muqasamah*. Beirut: Daḥ al-Fikri, 1999
- An-Namiri, Khalaf bin Sulaiman. *Al-Jarimah al-Iqtishadiyyah*. Riyadh: Naif li al-'Ulum al-Islamiyyah, 1996.
- Blomberg, S. Brock and Gregory D. Hess. "How Much Does Violence Tax Trade?". *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 88, No. 4, 2006.
- Clarke, Ken. "Ken Clarke and Economic Theories of Crime, Human Right Ireland". Dalam humanrights.ie/criminal-justice/ken-clarke-and-economic-theories-of-crime/, diakses tanggal 28 Oktober, 2017.
- Depag RI. *al-Qurān dan Terjemahnya*. Jakarta: PP. Kitab Suci al-Quran-Dept. Agama, 1983.
- Forge, Isabela Dela. *Dusta Industri Pangan*. Jogjakarta: Insist, 2003.
- Hamzah, Jamal Mukhtar. *Ru'yah Nafsiyyah Ijtima'iyyah li al-Jarimah al-Iqtishadiyyah fi Misr*. Kairo: Marakiz al-Qaumi li al-Buḥūth al-Ijtima'iyyah wa al-Jina'iyyah, 2009.
- Karim, Bakusy. "Taqniyat at-Taharri fi al-Jaraim al-Iqtishadi", dalam www.Ashared.com diakses pada 5/11/2017.
- Karim, Bakwas. *Al-Jaraim Iqtishadiyyah*. Beirut: Daḥ Kutub al-Ilmiya, 2014.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Maktabah Syabab, tth.
- Malik bin Annas, *al-Muwatta'* (Kairo: Daḥ al-Hādith, 1988
- Orphanides, Athanasios. "The Macroeconomic Consequences of Terrorism". *Journal of Monetary Economics*, Vol. 51, No. 5, 2004.
- Pressman, Steven. *Fifty Major Economics*, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Sabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi, 2000.
- Syahatah, Husain Hasan. *Al-Jaraim al-Iqtisadiyah: 'Uqubatuhā Mukafatuha>fi Dhu' al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Mashhora, tth.
- Zahrah, Abu. *Jarimah wa al-'Uqubah fi Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).